

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban hukum dokter n Apabila diduga adanya malpraktik oleh dokter terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan, maka pasien dan atau keluarga, walinya dapat mengajukan pengaduan kepada Majelis Profesi yang nantinya akan diputuskan berupa ada atau tidaknya pelanggaran dalam bentuk Disiplin Profesi disertai putusan berupa sanksi administrasi ringan (peringatan tertulis) sampai berat (pencabutan SIP) bila ada dan terbukti adanya pelanggaran. Dan apabila, keluarga masih tidak puas dan menduga ada tindakan pidana, dan kerugian materil maka masih dapat dilaporkan dan dilanjutkan oleh penyidik dengan meminta rekomendasi dari Majelis Profesi untuk dimulainya penyidikan.

2. Akibat hukum atas pelanggaran kode etik kedokteran oleh dokter dalam pemberian pelayanan kesehatan terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan umumnya berupa sanksi etik sosial. Dalam pelanggaran kode etik profesi dokter, KODEKI, maka dapat berakibat pelanggaran etik murni dengan sanksi sosial seperti pada pasal 14 KODEKI, yang selanjutnya dapat menjadi pelanggaran disiplin profesi dengan sanksi administratif. Lebih lanjut manakala terjadi pelanggaran etik sesuai pasal 15, 16 KODEKI 2012 yang berakibat mencelakan pasien bahkan kematian pasien, maka dapat menjadi tuntutan hukum ranah pidana dan perdata apabila pasien dan keluarganya ingin melakukannya dan hal ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

B. SARAN

1. Perlunya selalu dan terus menerus dilakukan edukasi hukum oleh pemerintah, organisasi profesi terhadap para dokter yang melakukan praktik kesehatan senantiasa menjaga profesionalisme dengan tidak

Paralam Sinambela, 2024

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER DALAM MENJALANKAN PROFESIONALISME PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN PESERTA110 BADAN PENYELENGGARAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS KESEHATAN)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

membeda-bedakan pasien, baik dalam pasien BPJS kesehatan dan pasien lainnya sehingga dapat menghindari adanya tuntutan dari pasien dan keluarganya. Manakal terjadi adanya dugaan malpraktik, maka senantiasa mengedepankan penyelesaian keadilan restoratif dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

2. Setiap dokter secara pribadi agar senantiasa mencermati, mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia dalam pelayanan kesehatan dan juga didorong oleh organisasi profesi dalam setiap acara pertemuan ilmiah kedokteran yang dilaksanakan wajib memasukan materi Kode Etik Kedokteran Indonesia dan pencerahan Hukum Kesehatan sehingga menjadi Budaya Hukum yang baik dalam mencegah akibat pelanggaran etik oleh dokter yang dapat berakibat pelanggaran disiplin profesi dan juga tuntutan pidana serta perdata atau setidaknya dapat meminimalisir pelanggaran etik yang bertujuan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien.